

## ABTRAK

Moh.Sulhan, 2022, Praktik *Mudlarabah* Di Swalayan Homastas Desa Panaan, Palengaan, Pamekasan, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, PembimbingMoh, Afandi, M,HI

**Kata Kunci:** Hulum Ekonomi Syariah, Praktik *Mudlarabah*

Akad *Mudlarabah* merupakan akad yang digunakan untuk menjalankan sebuah Swalayan Homastas yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau kerjasama antara *shahibul mall* dengan *mudharib* yang seluruh dananya dari *shahibul mall*. Di Jalan Raya Palengaan Desa Panaan bahwa akad *mudlarabah* yang terjadi antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan akad perjanjian yang mana bila mengalami sebuah kerugian akan di tanggung bersama, jadi jika mengalami kerugian maka pihak pengelola juga ikut andil dalam kerugian tersebut, pemilik modal di Swalayan Homastas tersebut sudah mematuhi pada perjanjian yang dilakukan di awal kerjasama tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana Praktik *Mudlarabah* Di Swalayan Homastas Desa Panaan, Palengaan, Pamekasan; *Kedua*, Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Praktik *Mudlarabah* Di Swalayan Homastas Desa Panaan, Palengaan, Pamekasan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informannya adalah pemilik modal, pengelola, karyawan dan konsumen yang sering mengunjungi tempat Swalayan Homastas tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan praktik *mudlarabah* antara pemilik modal dengan pengelola di Swalayan Homastas Desa Panaan, Palengaan, Pamekasan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan ketika di Swalayan Homastas mengalami kerugian maka system bagihasilnya 50-50. (2) akad *mudlarabah* yang dilakukan oleh Swalayan Homastas jika dikaji dengan KHES yang terdapat dalam Pasal 252 belum sepenuhnya sesuai dikarenakan ketika ada kerugian pihak *mudharib* juga ikut andil meskipun kerugian itu tidak disebabkan olehnya. Demikian juga berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN\_MUI) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam poin kedua rukun dan syarat yang tercantum dalam nomor 4 (a,b,c) yang dilakukan oleh Swalayan Homastas belum sepenuhnya sesuai dikarenakan ketika ada kerugian pihak *mudharib* ikut andil dalam kerugian tersebut.